



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5/501 /DP/PAUDNI.03/2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAM PELATIHAN

KEPADA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BRAIN SMART
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca :
- : Surat Permohonan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **Indra Agus Gunawan, S.Kom** selaku Pimpinan dan **Reni Andriani, S,Kom** selaku Pemilik Pendidikan Nonformal **LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BRAIN SMART**, tanggal 12 Mei 2016 beserta lampiran – lampirannya.
 - : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - 3. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidiran Satuan Pendidikan Non Formal.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
 - a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - c. Nomor.150a/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
 - e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
 - f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
 - g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
 - 5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K
 - 6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor : 365/Binkemas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1999
 - 7. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:

Nama Lembaga : **LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR BRAIN SMART**

Jenis Pendidikan : **Bimbingan Belajar**

Rumpun Pendidikan : **Khusus**

Tahap : **IZIN**

Alamat : **Komp. Taruko III Blok Q No.1**

Kelurahan : **Gunung Sarik**

Kecamatan : **Kuranji**

Kota : **Padang**

Nama Pemimpin : **Indra Agus Gunawan, S.Kom**

Pemilik/Penyelenggara : **Reni Andriani, S.Kom**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **12 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2020**.

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 12 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



HABIBUL FUADI, S.Pd., M.Si.

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.



No : 008/LKP/BS/Nov/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pengaktifan Dapodik

Padang, 12 November 2018

Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
Cq. UPT P2 DAPODIK DAN TI
Di
Padang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Renni Andriani, M. Kom
Jabatan : Pimpinan LKP BRAIN SMART
Alamat : Jln, Lapau Manggis Kel. Gn Sarik Kec. Kuranji Padang

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 untuk semester II Dapodik lembaga kami tidak sinkron sehingga Dapodik untuk tahun ajaran 2018/2019 tidak bisa di perbaharui.

Sebagaimana Bapak/Ibu ketahui bahwa lembaga kami BRAIN SMART masih aktif dalam proses bimbingan belajar dan mengajar, sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ibu untuk dapat membantu mengaktifkan kembali Dapodik Lembaga kami.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan
Kota Padang

Drs. Hj. Nurhayati, MM
Nip. 19640821198903 2004

